

**LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET PERIKANAN TUNA
TAHUN 2023**



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) periode semester I Tahun 2023 ini dapat tersusun. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas LRPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan teknis dan jasa, informasi, komunikasi. Diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan prasarana dan sarana dan sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik Loka Riset Perikanan Tuna, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Pelaporan ini merupakan gambaran sejumlah pelayanan publik dalam Semester I Loka Riset Perikanan Tuna melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dihasilkan dari data permohonan informasi secara online maupun offline.

Kami berharap dengan telah disusunnya laporan ini, akan dapat diperoleh *feedback* guna perbaikan dan peningkatan kinerja bagi LRPT di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Denpasar, Desember 2023

Kepala LRPT



NI Nyoman Siti Mardiani Satria



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 PPID Loka Riset Perikanan Tuna	2
1.3 Tugas Dan Wewenang PPID	3
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik	5
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik	5
II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	6
2.1 Sarana dan Prasarana	6
2.2 Penyediaan Informasi Publik	9
2.3 Permohonan Informasi Periode Januari s.d Juni 2021	10
2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi	14
2.5 Pelayanan Informasi Publik	15
2.6 Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi PPID	16
III. Kesimpulan dan Rekomendasi	15
3.1 Tantangan	16
3.2 Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut	16
3.3 Survey Kepuasan	19
Lampiran - Lampiran	19



Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

LOKA RISET PERIKANAN TUNA

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelayanan informasi publik mencakup beberapa tanggungjawab salah satunya merupakan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Secara umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut menjelaskan antara lain bahwa setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi publik dan berhak untuk memperoleh sekaligus menyebarluaskan informasi publik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi memiliki relevansi untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dengan adanya jaminan keterbukaan atas Informasi Publik.

Pemenuhan keterbukaan informasi kepada publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara yang sederhana. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang baik. Dengan demikian, hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).



1.2 PPID LOKA RISET PERIKANAN TUNA

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMENKP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian kepada tugas dan fungsi serta situasi saat ini, peraturan tersebut telah ditinjau kembali dan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2019.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perangkat PPID di lingkungan Loka Riset Perikanan tuna, terdiri atas :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua; dan



c. Perangkat.

Penunjukan PPID di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LRPT.

1.3 Tugas Dan Wewenang PPID

PPID Kementerian mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
- d. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
- e. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- f. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
- g. melaksanakan pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian;
- h. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian;
- i. mengoordinasikan dengan Perangkat PPID Kementerian terkait pengumpulan seluruh Informasi Publik;
- j. melakukan Pengujian Konsekuensi bersama dengan PPID Unit Kerja Eselon I terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- k. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

- l. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- m. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian;
- n. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- o. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- p. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman Kementerian dan Sistem Informasi PPID;
- q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID Kementerian;
- r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- s. meminta informasi kepada Perangkat PPID Kementerian pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID Kementerian namun dikuasai oleh Perangkat PPID Kementerian;
- t. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat PPID Kementerian, unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian;
- u. mengusulkan kepada Atasan PPID Kementerian untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
- v. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di Kementerian;
- w. membuat dan menyampaikan laporan semesteran terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Kementerian; dan
- x. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

I. Fasilitas PPID.

- 1) 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 3) 1 unit printer;
- 4) 1 lemari dokumen;

2.2 Penyediaan Informasi Publik

Selain memberikan pelayanan informasi dengan datang langsung, penyediaan serta pelayanan informasi juga dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran telepon, media website PPID dengan alamat <https://kkp.go.id/brsdm/lrptdenpasar>. Pelayanan permohonan informasi lebih didorong untuk dapat disampaikan oleh pemohon melalui aplikasi PPID: ppid.kkp.go.id tersebut, guna memberi kemudahan dan kecepatan serta memonitor tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Permohonan informasi melalui aplikasi PPID di KKP telah disediakan sejak Agustus 2019, Disamping mengakses melalui website, pemohon informasi juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui email LRPT ke infop2t@gmail.com atau email PPID KKP ke ppidkkp@kkp.go.id dan telepon/fax di 021-3513273. Informasi yang disediakan sudah melalui prosedur yang ditetapkan sehingga konten yang disajikan dapat dipercaya kebenarannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID KKP baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang sekretariat PPID. Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan, biasanya kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di DIK dan diskusi terlebih dahulu ke unit PPID eselon I terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum PPID menjawab tanggapan ke pemohon informasi publik.

Begitu pula permohonan informasi melalui *Contact Center 141*, medsos (*Instagram, Facebook, Twitter dan WhatsApp Business*) petugas yang bertugas di ruang sekretariat PPID langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon, apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan, biasanya kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di DIK dan diskusi terlebih dahulu ke unit PPID eselon I terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum PPID menjawab tanggapan ke pemohon informasi publik.

2.3 Permohonan Informasi Tahun 2023

Pada periode tahun 2023 berjumlah 5 pemohon informasi, dimana rata-rata data/informasi yang dimohon adalah informasi magang. Empat (4) pemohon magang ditolak dikarenakan adanya alih fungsi dari LRPT yang tidak memungkinkan untuk menerima permohonan magang. Seluruh permohonan informasi pada periode tahun 2023 telah dilayani dengan baik dan sesuai dengan informasi yang diminta.

Matriks Rekap Permohonan Informasi PPID Loka Riset Perikanan Tuna Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1		-	-	-	-		-	-	-	
2		1	-	-	-		-	-	-	
3		1	-	-	-		-	-	-	
4		1	-	-	-		-	-	-	
5		2	-	-	-		-	-	-	
6		-	-	-	-		-	-	-	
	Total	5	-	-	-		-	-	-	

Tabel 1. Matriks Rekap Informasi PPID LRPT Tahun 2023

2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik di Loka Riset Perikanan Tuna dilakukan oleh 9 orang, 1 orang PPNPN yang bertugas mencakup pelayanan *front desk* dan layanan perpustakaan, serta 1 orang PPNPN yang bertugas sebagai pelayanan permintaan data. Terdapat juga 2 PNS yang memiliki tugas sebagai ketua dan layanan penginapan (*guest house*).

Petugas layanan permintaan data sangat berperan dalam melakukan pelayanan permohonan informasi yang sebagian besar sudah disampaikan melalui aplikasi PPID. Pelayanan permohonan informasi publik di Loka Riset Perikanan Tuna umumnya disampaikan melalui aplikasi sosial media, email, pemohon datang langsung ke ruang Pelayanan Informasi Publik serta melalui telephone. Namun sejak terjadinya masa pandemi Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020, hampir semua permohonan informasi yang masuk ke PPID disampaikan oleh pemohon melalui aplikasi sosial media dan email. Pemohon informasi dalam menyampaikan permohonan informasi lebih banyak melalui aplikasi sosial media dan email, sehingga dapat mengurangi kontak langsung dengan petugas PPID untuk menghindari penularan covid-19 dalam penyampaian permohonan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon. Permohonan Informasi melalui aplikasi sosial media dan email lebih

memberikan kemudahan para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat dan efisien.

Pembaruan konten website PPID merupakan bagian dari pembaruan dari konten dan seluruh materi informasi yang di unggah atau diperbarui pada laman resmi Loka Riset Perikanan Tuna. Updating konten website PPID merupakan bagian updating dari konten dan seluruh materi informasi yang di upload atau diupdate di website KKP.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik dibebankan pada DIPA Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023.

2.5 Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap Loka Riset Perikanan Tuna dilayani melalui kunjungan langsung pencari informasi ke kantor Loka Riset Perikanan Tuna yang berlokasi di Jalan Mertasari No. 140 Denpasar Selatan, bersurat melalui surat elektronik (*email*) *infolp2t@gmail.com* serta melalui kunjungan ke Website <https://kkp.go.id/brsdm/lrptdenpasar>

1) Datang langsung dan Email

Pendataan pelayanan informasi secara manual dilakukan pada permintaan informasi dengan datang langsung, surat maupun email melalui *infolp2t@gmail.com* yang diterima oleh petugas *desk* layanan informasi publik Loka Riset Perikanan Tuna.

2) Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id>) dan Website LRPT (<https://kkp.go.id/brsdm/lrptdenpasar>)

Dalam rangka mengimplementasikan UU KIP No. 14/2008 Pasal 7 yang menyebutkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan **sistem informasi dan dokumentasi** untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, dalam hal ini Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri telah mengembangkan aplikasi Portal PPID agar setiap informasi publik lingkup Badan Penyuluhan

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dapat diakses dengan mudah, efektif, efisien dan terkoordinir.

Portal PPID tersebut terhubung langsung dengan Website badan publik KKP serta dengan portal-portal dari setiap Unit Kerja di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan guna memberikan akses kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat luas yang berhubungan dengan informasi di sektor kelautan dan perikanan.

2.6 Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi PPID:

a) Log in

Untuk masuk ke dalam halaman administrator aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Log In terlebih dahulu kedalam aplikasi tersebut.

b) Halaman Utama Administrator PPID

Setelah itu maka muncul halaman utama dari halaman administrator aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

c) Cara Mengirim Dokumen

Untuk mengirim dokumen demi tercapainya kebutuhan publik akan adanya sebuah informasi, pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini terdapat menu Layanan Dokumen PPID.

d) Cara Input Tulisan

Pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdapat menu Tulisan dimana menu ini merupakan media

untuk menambahkan Tulisan, mengedit Tulisan yang sebelumnya diinput, ataupun menghapus Tulisan.

e) Cara Input Tautan

Pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdapat menu Tautan dimana menu ini merupakan media untuk menambahkan Link terkait dengan PPID.

f) Cara Input Teks Berjalan

Pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdapat menu Teks Berjalan dimana menu ini merupakan media untuk menginput kata-kata mutiara, ataupun yang lainnya.

g) Cara Mengedit Profil Pengguna

Untuk mengedit Profil dari pengguna tersebut bisa dilakukan pada menu Profil.

h) Manajemen User

Menu Manajemen User, menu ini menyediakan fasilitas untuk menambahkan ataupun menghapus User yang ada pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1 Tantangan

Tantangan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat adalah:

- Penyediaan informasi membutuhkan waktu karena dibutuhkan koordinasi antar unit eselon 1 dan unit pelaksana teknis yang berkaitan dengan pertanyaan dan informasi yang dibutuhkan. Jawaban informasi membutuhkan persetujuan pimpinan sehingga informasi yang akan disampaikan kepada pemohon menjadi informasi yang akurat dan terpercaya.

Hal ini biasanya berkaitan dengan informasi ketersediaan tugas di bidang yang diminati dan kuota yang tersedia disetiap sesi magang atau kepentingan mendapat informasi publik.

Lamanya birokrasi dalam mengajukan informasi kepada satuan kerja juga seringkali menyebabkan penyampaian jawaban atas permohonan informasi melampaui waktu yang diatur dalam peraturan perundangan;

- Belum dilakukannya pembaharuan secara rutin terhadap klasifikasi informasi yang tersedia di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta pembaharuan terhadap jenis informasi yang dikecualikan;
- Kurang optimalnya sistem pengelolaan data informasi publik secara baik di setiap unit kerja;
- Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik di KKP.

3.2 Rekomendasi dan Saran Tindak

- 1) Mengembangkan aplikasi e-PPID KKP untuk pelayanan informasi publik melalui sinergitas unit kerja pengelola aplikasi, data dan informasi;

- 2) Mengembangkan website PPID yang memenuhi standar kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik serta terintegrasi dengan semua PPID unit kerja lingkup KKP;
- 3) Membentuk kelembagaan PPID di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di masing-masing unit kerja Eselon I hingga UPT;
- 4) Menyediakan system pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang terintegrasi di setiap unit pelaksana teknis lingkup BPPSDM KP;
- 5) Menyediakan SOP permintaan data ke masing-masing unit kerja sehingga penyediaan dan pelayanan permohonan informasi publik dapat dilakukan secara cepat, tepat waktu, efektif, efisien dan sederhana;
- 6) Melakukan pemutakhiran klasifikasi atau daftar informasi publik di masing-masing unit kerja eselon I lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan secara berkala.

3.3 Survey Kepuasan

Berdasarkan amanat yang tertera pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan KKP, khususnya kualitas pelayanan publik di PPID KKP, PPID secara rutin belum melakukan survei untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terutama mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh PPID.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka yang disebut dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berbagai temuan dan usulan solusi dalam survei ini dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KKP khususnya kegiatan PPID dapat senantiasa meningkat dan mengikuti tuntutan masyarakat.

Lampiran



Lampiran I. Daftar Registrasi Aplikasi PPID Admin